BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/412 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang di Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat sehingga perlu diperingati setiap tahun sebagai hari kemerdakaan Negara Republik Indonesia dengan melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Pusaka yang dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);

b. bahwa dalam rangka pembentukan Paskibraka Pringatan HUT Proklamasi 17 Agustus 2025 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka agar mempunyai sikap:

a. disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta peningkatan wawasan kebangsaan;
b. memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. kepemimpinan, patriotism, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
e. memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan.

KETIGA : Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan DUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan berakhirnnya pelaksanaan pengibaran bendera Pusaka Merah Putih pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100. 3.3.2/ 412 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	SUKRIANTO PANIA, S.Pd	KABID. POLITIK	KOORDINATOR LAPANGAN	BADAN KESBANGPOL
2	IMANUEL NGILAWANE, S.KM, M.Kes	KABID. KETAHANAN EKONOMI, SENBUD, KEMASYARAKATAN DAN AGAMA	KOORDINATOR LAPANGAN	BADAN KESBANGPOL
3	SERTU TASRIN	BABINSA	PELATIH	TNI
4	BRIGPOL STEVAN FRIDS SOOLANY, S.I.Kom	BABINKAMTIBMAS POLSEK TINANGKUNG	PELATIH	POLRI
5	HAMRA D. AHMAD, S.Pd	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
6	MOHAMMAD FAZRI	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
7	MUH. PAISAL MAULANA, A.Md.TEM	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
8	MOH. KASIM MALOKO, S.Pd	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
9	FADLI BAWEKES	ANGGOTA PPI-BANGKEP	PELATIH	PPI-BANGKEP
10	INDRA HADISETYA	KETUA DPPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	DPPI-BANGKEP
11	FADHILLAH RIZQINA PUTRI AGAMA	SEKRETARIS DPPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	DPPI-BANGKEP
12	PUTRI REGINA SADU	KEPALA BIDANG DPPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	DPPI-BANGKEP
13	NADIN NADIRA NURUL AINI	ANGGOTA PPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	PPI-BANGKEP
14	MICHAEL MIKHA LAEMPAH	ANGGOTA PPI-BANGKEP	ASISTEN PELATIH	PPI-BANGKEP
15	SERDA GUNAWAN B. LABITO	BABINSA	KOMANDAN PASUKAN	TNI
16	IPDA RIDWAN SUNGE, S.H	KAURBINOPSN SATBINMAS POLRES BANGKEP	KOMANDAN PASUKAN	POLRI

17	I GEDE AGUS SUDARMA	BABINSA	PENGAPIT	TNI
18	RIFALDI SALENG	BABINSA	PENGAPIT	TNI
19	BRIPDA AHMAD RIZALDI	BA SATINTELKAM POLRES BANGKEP	PENGAPIT	POLRI
20	BRIPDA I KADEK DITTYA DWI SAPUTRA	BA SATTAHTI POLRES BANGKEP	PENGAPIT	POLRI
21	SUSILAWATI, A.Md.Kep	PERAWAT TERAMPIL	TIM MEDIS	DINAS KESEHATAN
22	ADI ITA ODE MBELI, A.Md.Kep	PERAWAT TERAMPIL	TIM MEDIS	DINAS KESEHATAN
23	REKY ARYADI YABINGE	STAF	SUPIR	DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY